



SALINAN

BUPATI KAIMANA  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI KAIMANA

NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG  
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN  
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA DI KABUPATEN KAIMANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAIMANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi dan kesesuaian terhadap peraturan perundang-undangan pada kegiatan pemberian bantuan tidak terduga;
- b. bahwa sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah angka 4 huruf b menyatakan Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga Di Kabupaten Kaimana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabuapten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2022 Nomor 49, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 24);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA DI KABUPATEN KAIMANA.

### Pasal I

ketentuan dalam BAB III Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga Di Kabupaten Kaimana diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### BAB III KRITERIA

#### Pasal 5

- (1) Belanja Tidak Terduga merupakan belanja yang diperuntukkan bagi:
  - a. tanggap Darurat;
  - b. keperluan Mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;
  - d. keadaan Darurat;
  - e. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk peristiwa meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non alam dan bencana social;
  - b. konflik sosial;
  - c. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;

- d. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
  - e. kejadian Luar Biasa.
- (3) Tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
  - b. penentuan status keadaan darurat bencana;
  - c. penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
  - d. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (4) Bencana alam, bencana non alam bencana sosial dan/atau konflik sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. merupakan kejadian yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor;
  - b. merupakan kejadian yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi kerusakan, perkelahian, tawuran dan teror antar kelompok antar komunitas masyarakat.
- (5) Kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. timbulnya suatu penyakit menular tertentu dalam suatu daerah;
  - b. peningkatan kejadian kesakitan terus menerus selama 3 (tiga) kurun waktu dalam jam, hari atau minggu menurut jenis penyakitnya;
  - c. peningkatan kejadian kesakitan dua kali atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya dalam kurun waktu jam, hari atau minggu menurut jenis penyakitnya;
  - d. jumlah penderita baru dalam periode satu bulan menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan dalam tahun sebelumnya;
  - e. rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan selama satu tahun menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan dengan rata-rata jumlah kejadian kesakitan perbulan pada tahun sebelumnya;
  - f. angka kematian kasus suatu penyakit dalam suatu kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan 50 % atau lebih dibandingkan dengan angka kematian kasus suatu penyakit periode sebelumnya dalam

- kurun waktu yang sama;
- g. angka proporsi penyakit penderita baru pada suatu periode menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibanding satu periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama.
- (6) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam rangka terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. diluar kendali Pemerintah Kabupaten Kaimana dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - d. keperluan mendesak lainnya yang sesuai Karakteristik daerah yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
  - e. pelaksanaan program kegiatan dan/atau pengeluaran yang belum tersedia dalam APBD tahun berjalan, namun dikarenakan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan Pemerintah, kebijakan Pemerintah Provinsi, perubahan dan dinamika yang berkembang dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat strategis; dan
  - f. dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya.
- (7) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a merupakan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan pelayanan dasar baru yang belum tercantum dalam APBD tahun anggaran berjalan, namun merupakan program prioritas dalam RKPD tahun berjalan antara lain.
- (8) Keperluan mendesak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. program dan kegiatan yang bersumber dari dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau dana Pemerintah Daerah lainnya dan diperoleh setelah APBD ditetapkan, namun dana pendukung berupa bantuan organisasi, bantuan keagamaan, administrasi proyek, biaya perencanaan dan pengawasan belum tersedia;
  - b. program dan kegiatan dalam rangka penanggulangan bencana yang di danai oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi, namun dananya tidak masuk ke Rekening Kas Umum Daerah dan membutuhkan dana

- pendukung dari APBD;
- c. belanja bersifat mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan pada tahun anggaran bersangkutan seperti belanja pegawai dan belanja barang dan jasa untuk pembayaran air, listrik dan internet;
  - d. belanja bersifat wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain Pendidikan, kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
- a. pengembalian atas kelebihan penyetoran Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan lainnya;
  - b. terjadinya kesalahan dalam penyetoran yang semestinya tidak disetor ke Kas Daerah;
  - c. pelaksanaan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menyatakan adanya kewajiban Pemerintah Daerah yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga;
  - d. kewajiban Pemerintah Daerah yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (10) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sekurang- kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kabupaten Kaimana dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kabupaten Kaimana;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

- (11) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. bantuan sosial berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
  - b. pagu alokasi anggaran tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan;
  - c. selektif yang diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
  - d. memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - e. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - f. sesuai tujuan pemberian bantuan sosial.
- (12) kelompok dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a meliputi :
- a. individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial;
  - b. lembaga non pemerintahan bidang Pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- (13) Sesuai tujuan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf f meliputi :
- a. Rehabilitasi sosial;
  - b. Perlindungan sosial;
  - c. Pemberdayaan sosial;
  - d. Jaminan sosial;
  - e. Penanggulangan kemiskinan;
  - f. Penanggulangan bencana.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaimana.

Ditetapkan di Kaimana  
pada tanggal 6 April 2023

BUPATI KAIMANA,  
CAP/TTD  
FREDDY THIE


Diundangkan di Kaimana  
pada tanggal 6 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA,  
CAP/TTD  
DONALD RAIMON WAKUM

BERITA DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2023 NOMOR 400

Salinan sesuai dengan aslinya

A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



MUHAMAD SETYAWAN, SH, MH  
Penata TK I  
Nip. 19780605 200603 1 001